



BUPATI BIREUEN

Bireuen, 01 Desember 2014

Kepada,

- Yth. 1. Para Kepala SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
2. Para Kepala Bagian pada Setdakab Bireuen.

Masing-masing di tempat.

SURAT EDARAN
NOMOR: 602/909/2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2015


Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah serta percepatan pelaksanaan kegiatan APBK Bireuen Tahun Anggaran 2015, disampaikan bahwa seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen wajib mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme, standar, prosedur serta ketentuan yang berlaku, maka proses pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya secara tepat waktu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku Pengguna Anggaran (PA) segera membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa pada satuan kerjanya dan wajib mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui *website* Pemerintah Daerah, Papan Pengumuman Resmi dan *website* LPSE Kabupaten Bireuen, setelah APBK yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bireuen dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK (*format terlampir*).
2. Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan (RUP) setelah DPA disahkan. Proses pengumuman RUP agar dilakukan melalui LPSE dengan mengunggah (*upload*) SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dalam portal Pengadaan Nasional pada *website*: www.inaproc.lkpp.go.id, untuk itu Pengguna Anggaran mempersiapkan/ menunjuk 1 (satu) orang personil sebagai Admin RUP dengan surat tugas dari Pengguna Anggaran dan mengisi biodata sebagaimana terlampir.

3. Pengguna Anggaran tidak membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) SKPK tersendiri, karena dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk seluruh SKPK dalam Kabupaten Bireuen sudah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten;
4. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan atau jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), Pengguna Anggaran dapat mengangkat pejabat pengadaan untuk memfasilitasi proses pengadaan barang/jasa.
5. Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.
6. Bagi SKPK yang tidak memiliki SDM yang memadai untuk diangkat sebagai pejabat pengadaan, dapat menitipkan proses pengadaan barang/jasa pada ULP Kabupaten.
7. Dalam rangka mendukung dan melaksanakan program prioritas, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten untuk tahun 2015 sepenuhnya dilakukan dengan cara pelelangan elektronik (*e-procurement*) melalui Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bireuen.
8. Sebagai pedoman kerja dalam melakukan pelelangan elektronik (*e-procurement*), menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), ULP/Pokja/Pejabat Pengadaan dapat mempelajari Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara *e-tendering*, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik, yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan dapat dilihat serta didownload website: www.inaproc.lkpp.go.id, pada regulasi.
9. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPTK/Kepala ULP/Pokja ULP untuk selanjutnya mempersiapkan bahan administrasi (terlampir) sebagai persyaratan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
10. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk penjelasan lebih lanjut masing-masing SKPK dapat melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

BUPATI BIREUEN,



RUSLAN M. DAUD

Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Bireuen;

PENGUMUMAN
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SWAKELOLA

Nomor :

Tanggal :

Pengguna Anggaran Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Bireuen

Alamat :

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015, seperti tersebut dibawah ini:

NO	SATUAN KERJA		KEGIATAN SWAKELOLA	KEGIATAN PENGADAAN			LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA	PELAKSANAAN LELANG/SELEKSI		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KET.
	KODE	NAMA		LELANG/ SELEKSI		KEGIATAN PENGADAAN LAINNYA			AWAL (Tanggal)	SELESAI (Tanggal)	AWAL (Tanggal)	SELESAI (Tanggal)	
				NILAI (Rp)	VOLUME								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Bireuen, Desember 2014
 Pengguna Anggaran Dinas/Badan/Kantor

TTD

PENGUMUMAN

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

MELALUI PENYEDIA

Nomor :

Tanggal :

Pengguna Anggaran Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Bireuen

Alamat :

mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015, seperti tersebut dibawah ini:

NO	SATUAN KERJA		NAMA PAKET PENGADAAN	KEGIATAN	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	PERKIRAAN BIAYA (Rp.-)			VOLUME	LOKASI PEKERJAAN	SUMBER DANA	PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN	
	KODE	NAMA					LELANG/ SELEKSI	PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN LANGSUNG	PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK				AWAL (Tanggal)	SELESAI (Tanggal)	AWAL (Tanggal)	SELESAI (Tanggal)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

Bireuen, Desember 2014
 Pengguna Anggaran Dinas/Badan/Kantor

TTD